



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA**

Jl. KH. Abdul Kabier No. 1—Tunjung Teja

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 45 / PMD / 2022 Tanggal 29 Agustus 2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga

: **PAUD KOBER RAUDHATUL MAYMANAH**

Alamat

: KP. Tunjung Pasar RT 003 RW. 001 Desa Tunjung teja

Satuan PAUD

: Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten


Pimpinan

: **NURSIAH**

Tahap

: Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat—syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung
Mulai Tanggal **22 April 2022** Sampai dengan **22 April 2024**





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA
Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja Kabupaten Serang

KEPUTUSAN

CAMAT TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/ AT / PMD / 2022

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER
“ RAUDHATUL MAYMANAH ”

CAMAT TUNJUNG TEJA

- Menimbang** :
- a. Bawa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bawa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
 - 3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
 - 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola PAUD KOBER " AL-BAROKAH " Nomor : 22/KB-AB/V III/2022 Tanggal 26 Agustus 2022.
 - c. Rekomendasi dari Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Tunjung Teja Nomor : 421.9 / 449/ UPT-Disdikbud / 2022 Tanggal 29 Agustus 2022 Tentang Perpanjangan Surat Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu :
- : Memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 - PAUD KOBER " RAUDHATUL MAYMANAH "**
 - Nama Lembaga : PAUD KOBER " RAUDHATUL MAYMANAH "
 - Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
 - Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
 - Alamat : Kp. Tunjung Pasar RT.003/RW.001 Ds. Tunjung Teja Kec. Tunjung Teja
 - Pemimpin : NURSIAH
 - Tahun Berdiri : -
 - Tahap / Status : Perpanjangan
- Kedua** :
- : Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **22 April 2022** sampai dengan tanggal **22 April 2024**
- Ketiga** :
- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- Keempat**
Kelima :
- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUNJUNG TEJA
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022



Tembusan:

4. Yth. Bapak Sekda Kab. Serang



NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

ACHMAD JAELANI, S.H., M.Hum

SK. MENKEH & HAM No. C-531.HT.03.01 - Th. 2003
SK. MENKOP & UKM No. NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004
SK. KEP. BPN. No. 3-X.A-2005. Tgl. 11-02-2005

Turunan / Salinan / Grose : SALINAN

AKTA : PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ RAUDHATUL MAYMANAH ”

1. Ketua Pengelola : Ny. NURSIAH
2. Sekretaris : Ny. SITI ROHMAH
3. Bendahara : Ny. NINING MUKRIAWATI
-

- Tanggal : **12 April 2010**
- Nomor : **= 03 =**

Alamat Kantor :
Jl. Empat Lima No. 7x Cikulur Cadika Kota Serang Banten
e-mail: achmadjaelani@yahoo.com
Telp/Fax: (0254) 8242707 - Hp: 08170885767

**AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "RAUDHATUL MAYMANAH"**

Nomor : 03

----- Pada hari ini, Senin, tanggal duabelas April tahun duaribu sepuluh -----
(12-04-2010); -----

Pukul 09.00 WIB (sembilan nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

----- Menghadap kepada saya, **ACHMAD JAELANI**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Nyonya **NURSIAH**, lahir di Serang pada tanggal sebelas Juli tahun seribu sembilanratus enampuluh enam (11-07-1966), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tunjung Pasar, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Desa/Kelurahan Tunjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604205107660059;
 2. Nyonya **SITI ROHMAH**, lahir di Serang pada tanggal empat agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh (04-08-1967), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciayun, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Desa/Kelurahan Malanggah, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604204408670100;
 3. Nyonya **NINING MUKRIAWATI**, lahir di Serang pada tanggal duapuluhan April tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh (20-04-1970), bertempat tinggal di Kampung Tunjung Teja, Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 01, Desa Kelurahan Tunjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604206004700001;
- Para penghadap telah Saya, Notaris kenal.
- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan :



sebagai salah satu gugus tugas lembaga yang diangkat oleh Badan Pengurus. —
Koordinator masing-masing program tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan—
sebaik-baiknya. —

KEGIATAN USAHA

PASAL 9

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka lembaga melakukan kegiatan dan usaha dalam
bidang:

1. Membangun dan meningkatkan sektor pendidikan non formal secara kualitas —
dan kuantitas yang akan mampu melahirkan sumber daya manusia yang —
berkualitas dan siap pakai bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara; —
2. Melakukan usaha pemeliharaan, dan pelatihan;
3. Melakukan pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan budaya lokal;

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA

Pasal 10

Struktur Organisasi lembaga terdiri dari:

1. Penanggung Jwab;
2. Pembina;
3. Pengurus/Pengelola;

PENGURUS/PENGELOLA

Pasal 11

1. Pengurus adalah organ lembaga yang melaksanakan kepengurusan lembaga yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3604206004700001;

YURISDIKSI

Pasal 21

Tentang Akta ini, pelaksanaannya dan segala akibat hukumnya para penghadap —
sepakat menetapkan domisili hukum di Kepanitieraan Pengadilan Negeri Serang di —
Serang.

DEMIKIAN AKTA INI

— Dibuat dan diresmikan di Serang, pada tanggal seperti tersebut pada —
bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan YOPI NUGRAHA, Pegawai Notaris, lahir di Leuwisari pada tanggal —
enam Mei tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan tujuh (06-05-1977), —
bertempat tinggal di Kebon Jahe, Serang;
2. Nyonya ANA DINIAWATI, lahir di Serang pada tanggal enam Maret seribu —
sembilanratus delapanpuluhan dua (06-03-1982), bertempat tinggal di —
Kebon Jahe, Serang,

Kedua-duanya bertempat tinggal di Serang, sebagai para saksi;

— Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap dan —
saksi-saksi, maka seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi- —
saksi dan saya, Notaris;

— Dilangsungkan dengan tanpa penambahan, tanpa penggantian dan —
tanpa pencoretan;

— Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;

— Diberikan sebagai SALINAN yang sama dengan aslinya.

NOTARIS DI SERANG



ACHMAD JAELANI, S.H., M.Hum